



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- d. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah;
- e. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan masyarakat
- f. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan guru dan tenaga teknis
- g. Pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
- h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.

- b. Bidang Bina Pendidikan TK/SD, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana TK/SD; dan
 - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK/SD.
 - c. Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana SMP/SMA/SMK; dan
 - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP/SMA/SMK.
 - d. Bidang Pendidikan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Kesetaraan; dan
 - 2) Seksi Keaksaraan.
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Teknis, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1) Seksi Administrasi Guru dan Tenaga Teknis; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Teknis.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Eselon pejabat struktural pada Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Dinas Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 2.-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan Dinas Pendidikan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas daerah adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Pendidikan.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 dan 8 : Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional.

Pasal 9 s.d 14 : Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TANGGAL 4 JANUARI 2011



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. M. AUNUL HADI